**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas, dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban daerah adalah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah.Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok yaitu 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 2. Dana perimbangan. 3. Lain- lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan keberagaman kondisi di masing-masing daerah, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Sumber penerimaan yang didapat oleh pemerintahan daerah diharapkan bisa digunakan dengan baik agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat didaerahnya.

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan daerah yang mungkin dipungut oleh daerah,Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai daerahnya sendiri.[[1]](#footnote-2)

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kabupaten deli serdang yang merupakan daerah otonomi yang baru terbentuk tidak luput juga dalam penerapan konsep desentralisasi sebagaimana daerah-daerah yang lain. Sehingga pemerintahan daerah deli serdang juga diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri daerah pemerintahannya dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Untuk menjalankan wewenang yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah deli serdang memerlukan sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan suatu daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi ketergantungan suatu daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri.[[2]](#footnote-3)

Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan negara. Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin penting. Hal tersebut dikarenakan untuk membiayai keperluan negara sekaligus untuk pembangunan masing-masing daerah yang ada di indonesia. Pengenaan pajak di indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu pajak negara dan pajak daerah.[[3]](#footnote-4)

Antara jenis pajak di daerah deli serdang salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak restoran merupakan bagian dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial di Deli Serdang dan memberikan kontribusi cukup besar bila dilihat dari komponen pajak daerah. Dengan seiring berkembangnya kabupaten Deli Serdang, maka pembangunan berbagai gedung dan bangunan di daerah Deli Serdang terus meningkat dan juga penyedia restoran pun akan semakin meningkat, maka pendapatan daerah dari sektor PBB dan pajak restoran pun akan semakin bertambah, dengan meningkatnya pendapatan daerah dari sektor PBB dan Restoran, hal ini juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Deli Serdang.

**Tabel 1.1**

**Target dan Realiasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Restoran Deli Serdang Tahun 2013 – 2017.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Jenis Penerimaan Pajak | Tahun | Target | Realisasi | % |
| 1 | Pajak Bumi dan Bangunan | 2014 | 200.000.000.000,00 | 101.971.938.202,00 | 50,99 |
| 2015 | 228.000.000.000,00 | 124.938.033.757,00 | 54,80 |
| 2016 | 228.000.000.000,00 | 137.232.927.629,00 | 60,19 |
| 2017 | 237.500.000.000,00 | 131.364.693.425,00 | 55,31 |
| 2 | Pajak Restoran | 2014 | 12.000.000.000,00 | 11.348.380.484,64 | 94,57 |
| 2015 | 13.200.000.000,00 | 10.763.638.400,99 | 81,54 |
| 2016 | 14.000.000.000,00 | 17.626.828.769,32 | 125,91 |
| 2017 | 21.000.000.000,00 | 22.356.815.491,76 | 106,46 |

Sumber : BPD Deli Serdang, Tahun 2017

Dari tabel 1,1 dapat diketahui bahwa penerimaan PBB dan pajak restoran Kabupaten Deli Serdang tahun 2013-2017 belum pernah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 ke 2017 realisasi Pajak Bumi dan bangunan mengalami penurunan dari 137.232.927.629.00 menjadi 131.364.693.425,00 begitu pulak dengan Realisasi pajak Restoran pada tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan dari 11.348.380.484,64 menjadi 10.763.638.400,99. Ketika target dinaikkan realisasi yang di terima justru mengalami penurunan dan masih belum mencapai targetnya hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan Asli daerah.

Dengan otonomi daerah akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi yang dapat dilakukan. Karena banyak pemerintah daerah yang sifatnya otonom, akan banyak pula cara dan sistem administrasi maupun ekonomi yang berbeda- beda yang diterapkan pada daerah yang berbeda.

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki faktor- faktor penunjang diantaranya manusia sebagai pelaksana, maka pelaksanaan kegiatan harus lebih baik, pengelolaan keuangan yang transparan dan sistem peraturan yang dipatuhi lembaga daerah, peralatannya pun harus cukup dan baik serta organisasi manajemennya harus baik. Dengan melihat hal tersebut, salah satu faktor yang memegang peranan sangat penting adalah faktor keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan keuangan (dana) yang baik pula. Keuangan merupakan salah satu syarat kelancaran pelaksanaan pembangunan. Kemampuan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana daerah dapat membiayai pembangunan dan pemerintahannya yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Daerah juga dipengaruhi oleh Inflasi daerah, dimana kondisi umum kenaikan harga barang dan jasa berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah sehingga upaya percepatan pembangunan juga terhambat. Perkembangan inflasi kini sangat dominan dampaknya terhadap pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran negara, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia diukur dengan konsumsi masyarakat yang meningkat. Inflasi yang naik berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui penurunan konsumsi yang terjadi di masyarakat, sehingga penerimaan produsen usaha berkurang maka dalam iuran PBB dan pajak restoran akan mengalami penurunan juga, pengaruh inflasi memperlihatkan dampak negatif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.[[4]](#footnote-5) Berikut target dan realisasi PAD dan Perkembangan data inflasi Kabupaten Deli Serdang.

**Tabel 1.2**

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Perkembangan Inflasi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Pendapatan Asli Daerah** | | | **Inflasi**  **%** |
| **Target (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** |
| 2014 | 418.680.000.000,00 | 302.207.051.218,57 | 72,18 | 2,53 |
| 2015 | 463.126.092.000,00 | 364.060.712.118,63 | 78,61 | 1,37 |
| 2016 | 487.186.468.000,00 | 430.352.539.257,55 | 88,33 | 0,16 |
| 2017 | 582.022.000.000,00 | 543.610.032.994,03 | 93,40 | 0,73 |

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2013-2017 belum pernah mencapai target yang ditetapkan, meskipun setiap tahunnya realisasi yang diterima selalu mengalami kenaikan. Jumlah penerimaan yang paling besar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp543.610.032.994,03 namun masih belum mencapai target tahun itu sebesar Rp582.022.000.000,00, dimana target yang ditetapkan pemerintah naik tiap tahunnya meskipun realisasi yang diterima masih belum mencapai angka yang ditargetkan.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat perkembangan inflasi Kota Medan pada tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi, dimana angka tertinggi pada periode tersebut terjadi di tahun 2014 sebesar 2,74 sedangkan angka terendah terjadi di tahun 2016 sebesar 0.16.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa ketika inflasi mengalami kenaikan pendapatan asli daerah justru mengalami peningkatan, Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang ada dimana ketika inflasi naik maka pendapatan daerah harusnya mengalami penurunan dan ketika inflasi turun maka pendapatan daerah akan naik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian tentangPengaruh inflasi, pajak bumi dan bangunan dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (pad) kabupaten deli serdang menarik untuk dilakukan.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di identifikasi berbagai masalah yang timbul antara lain :

1. Terdapat perkembangan inflasi yang fluktuatif selama tahun 2013-2017, dimana ketika terjadi kenaikan inflasi, realisasi pendapatan asli daerahnya meningkat.
2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang tidak pernah memenuhi target sejak tahun 2013 sampai tahun 2017.
3. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan pada tahun 2016 ke 2017. Dan dari tahun 2013-2017 tidak pernah memenuhi target.
4. Penerimaan Pajak Restoran mengalami penurunan pada tahun 2015 ke 2016. Dan dari tahun 2013-2017 tidak pernah memenuhi target.
5. **Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, masalah perlu diberi batasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terarah. Maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah yang di fokuskan lagi pada Inflasi, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Restoran.
2. Tahun penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2013-2017
3. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerahDeli Serdang ?
2. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Deli Serdang ?
3. Apakah penerimaanpajak restoran berpengaruh signifikanterhadap pendapatan asli daerah Deli Serdang ?
4. Apakah Inflasi, Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Deli Serdang?
5. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap pendapatan daerah Deli Serdang.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah Deli Serdang.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan daerah Deli Serdang.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Inflasi, Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah Deli Serdang.
5. **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
   1. Sebagai pengalaman yang berharga karena penulis dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai teori-teori Pajak Bumi dan Bangunan, pajak restoran dan pendapatan asli daerah dan bagaimana pelaksanaannya dalam dunia praktek.
   2. Dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari melengkapi temuan-temuan empiris, serta menambah wawasan tentang pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak restoran terhadap pendapatan daerah
   3. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan keilmuan.
   4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam Bidang Studi Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bagi Intansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah selaku pengelola keuangan daerah, dalasm mengelola pendapatan daerah terhadap sumber-sumber penerimaan daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak restoran, sehingga Pemerintah bisa lebih optimal dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah dan seterusnya bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak restoran terhadap pendapatan daerah.

1. Kontribusi Penelitian
2. Bagi Akuntansi Syari’ah

Bagi perkembangan Akuntansi Syari’ah, penelitian ini diharapkan agar materi dalam Akuntansi Pajak juga dibahas dari sisi syariahnya, hal ini bertujuan agar mahasiswa Akuntansi Syari’ah tidak hanya bisa menghitung pajak tetapi juga mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak. Sehingga dengan banyaknya masyarakat yang membayar pajak maka akan memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan daerah atau negara. Karna dengan tingginya pendapatan daerah maka pembangunannnya juga akan semakin baik.

1. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, edisi Revisi,(Jakarta:Raja Gravindo,2010) h.11 [↑](#footnote-ref-2)
2. Rinie Utari Meili Amanda Arsy , “*Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan”,* (Skripsi, UINSU,2017) h.2 [↑](#footnote-ref-3)
3. Mardiasmo, *Perpajakan edisi Revisi Tahun 2009,*(Yogyakarta: CV Andi Offset,2009) h.11 [↑](#footnote-ref-4)
4. Henry Rotuahman Manik, *Analisis Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, InvestasiSumber Penghasilan Perusahaan dan Sumber Pendapatan Masyarakat Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Medan; Analisis Jalur,* repository.usu.ac.id/handle/123456789/38076;Medan, h.89, 2013, diunduh pada tanggal 31 mei 2018 [↑](#footnote-ref-5)